
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.01.53.531.07.22.72 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2023
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02. 1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
11. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT

PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2022

PLT. DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI
PANGAN OLAHAN



DIDIK JOKO PURSITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI
PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

NOMOR HK.02.02.53.531.07.22.72 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN
PRODUKSI PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN
OLAHAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SK1.	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi pangan olahan	IK SK1:	
		1. Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	76%
		2. Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan SJKPMP	16%
SK2.	Meningkatnya Kualitas pengawasan Produksi Pangan Olahan oleh K/L/D dan UPT yang Optimal	IK SK2:	
		1. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	65%
		2. Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	85%
SK3.	Pelayanan publik Direktorat Pengawasan produksi pangan olahan yang prima	IK SK3:	
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan	86
SK4.		IK SK4 :	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan	1. Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	92%
		2. Persentase Koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	85%
		3. Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan masyarakat Terhadap Pengawasan produksi yang Diberikan	87%
		4. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	254
SK5.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Produksi Pangan Olahan	IK SK5 :	
		1. Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	91%
		2. Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.40
SK6.	Terwujudnya organisasi yang efektif di Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	IK SK6.	
		1. Indeks RB Direktorat Pengawasan produksi pangan olahan	90
SK7.		IK SK7:	
	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	1. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan produksi pangan olahan	85,25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SK8.		IK SK8:	
	Menguatnya data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	1. Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan yang baik	2.50
SK9.		IK SK9:	
	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	1. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan yang baik	92

PLT. DIREKTUR PENGAWASAN PRODUKSI
PANGAN OLAHAN

DIDIK JOKO PURSITO